









itu salah satu penyebab masalah pencemaran sungai menjadi hal yang kronis yang semakin parah.

Kelemahan aparat penegak hukum dalam menangani isu lingkungan hidup salah satunya sungai sertasanksi hukuman yang dinilai masih ringan dirasakan sebagai penyebab terulangnya kasus pembuangan limbah dari tahun ke tahun. Dari beberapa kasus pembuangan limbah yang pernah terjadi ada beberapa perusahaan dan korporasi yang telah di meja hijaukan. Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang tindak pidana melanggar baku mutu air limbah yang dilakukan oleh Herawan Koswara sebagai Direktur PT. Daya Pratama Lestari (DPL) pada tahun 2014 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan.

Kasus ini tergolong tindak pidana karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Data hasil analisa juga menunjukkan bahwa terdapat kelalaian PT. Daya Pratama Lestari yang berakibat kebocoran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dengan sengaja membuang limbah langsung tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang langsung keluar ke media lingkungan atau yang disimpulkan dengan tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik terutama pada pengolahan limbah cair dimana dalam hal ini



1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (*encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment*).
2. Perlindungan atas upaya pencegahan (*prevent*) atau melenyapkan kerusakan (*eliminate damage*) terhadap lingkungan dan biosfer serta mendorong (*stimulate*) kesehatan dan kesejahteraan manusia.
3. Hak perlindungan atas pencemaran udara (*air pollution*) yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan, pabrik, dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (*carbon monoxide*), nitrogen oxide dan hidro karbon, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai, dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun (*clean water*).

Salah satu agama yang dapat memberikan landasan teologis dan hukum bagi pelestarian lingkungan hidup adalah Islam. Berbeda dengan agama-agama lain yang menekankan pada moral, Islam punya penekanan yang kuat pada masalah hukum. Menurut H.A.R Gibb, *Islam is a complete system of way of life*. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Hukum Islam (*syari'ah*) mencakup seluruh kehidupan masyarakat muslim dari individu sampai lingkungan hidup. Islam memiliki fleksibilitas dalam menampung berbagai masalah kehidupan. Jantung Islam adalah al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan rahmat Tuhan kepada manusia. Di dalam al-

























dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab kedua menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian *ta'zir*, unsur-unsur *ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir*, macam-macam hukuman *ta'zir* dan manfaat *ta'zir*.

Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 130/Pid.sus/2015/PN.BLB. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana melanggar baku mutu air limbah dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat menganalisis mengenai tindak pidana melanggar baku mutu air limbah menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana bagi pelaku tindak pidana melanggar baku mutu air limbah dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 130/Pid.sus/2015/PN.BLB.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok

